

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Hukum Dan Peranan Sanksi

1. Tujuan Hukum

a. Pengertian Hukum

Hukum bukan merupakan ilmu pasti yang dapat dipastikan secara mutlak. Tidak ada kepastian mutlak mengenai pengertian hukum. Banyaknya para ahli hukum mendefinisikan hukum secara berbeda – beda. Hukum berlangsung selama ribuan tahun, dan merupakan warisan paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak dapat didefinisikan secara tepat.

Menurut Hilian Seagle hukum dianggap sebagai kucing hitam didalam karung ilmu hukum (*the dark cat in bag of jurisprudence*), sedangkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa hukum berada di awang – awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal (*law is in atmosphere, invisible and unfelt-often as light as air to the normal touch*). (Achmad Ali : 2012 : 28)

Hukum tidak hanya dapat berubah (berbeda) dalam ruang melainkan juga dalam waktu, ini berlaku baik untuk sumber – sumber hukum formal yakni bentuk – bentuk penampilan dari kaidah – kaidah hukum maupun bentuk hukum tersebut. (Emeritus John Gilissen : 2005 : x)

Sumber hukum pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum bisa dilihat dari faktor – faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya. Sumber hukum yaitu sumber hukum materil dan formil. Sumber hukum materil meliputi faktor – faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan – aturan hukum, sedangkan sumber hukum formil adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada. (S.F. Marbun : 2006 : 21)

Sumber hukum formal adalah sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan – peraturan agar ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal antara lain :

- a. Undang – Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang – ulang dan terhadapnya dipertalikan adanya ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan dilakukan oleh suatu masyarakat.
- c. Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain.

- d. Traktat (perjanjian antar negara) adalah perjanjian antar Negara yang telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga negaranya.
- e. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.
(Agus Sudaryanto : 2015 : 89 – 99)

Definisi umum dari hukum adalah perangkat asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu Negara yang dengan demikian masyarakat mengatur kehidupannya menurut nilai – nilai yang sama–sama mereka anut (*Shared Values*), karena mempunyai tujuan tertentu. Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas–asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. (Mochtar Kusumaatmadja : 2000 : 4-5)

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita–cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan oleh karenanya digolongkan kedalam norma kultur yang memperlihatkan ciri–ciri dari suatu norma yang digolongkan kedalam norma susila yang

menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan. (Satjipto Rahardjo, 2012 : 25)

Menurut Meuwissen bahwa hukum berkaitan dengan cirinya (positivistik) yaitu ;

- a) Ketetapan yang berasal dari kekuasaan atau kewibawaan yang berwenang. Hampir sama dengan perlengkapan penguasa (*overheids-organ*).
- b) Lugas obyektif (hukum positif)
- c) Berkaitan dengan tindakan – tindakan dan perilaku manusia yang diamati.
- d) Cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan (moral, sosial dan yuridik);
- e) Mempunyai bentuk tertentu, suatu struktur formal;
- f) Mempunyai obyek dan isi.

Menurut O. Notohamidjojo mengenai pengertian hukum bahwa keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara serta antarnegara yang berorientasi pada (sekurang – kurangnya) dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Hukum mempunyai kategori atau unsur – unsur yang merupakan kerangka dari hukum, yaitu:

- a) Subyek yang membuatnya (*ordenings subject*) yaitu kewibawaan atau otoritas.
- b) Dasar (*substraat*) dari tataran hukum atau obyek yang diatur tata hukum yang bersangkutan yaitu masyarakat yang di organisasikan. Berkaitan dengan itu hukum adalah perintah, izin, janji dan disposisi (peraturan yang disediakan)
- c) Norma hukum (*Sollen* yang seharusnya diwujudkan dalam *Sein*)
- d) Isi dari tata hukum adalah kehidupan sosial dalam masyarakat
- e) Hubungan hukum (antara subyek hukum dengan subyek hukum dan subyek hukum dengan obyek hukum)
- f) Dasar hukum (fakta), akibat hukum dan fakta hukum (peristiwa yang diatur oleh hukum). (Hyronimus Rhiti : 2011 : 3-4)

Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum yang berkaitan dengan perumusan aturan – aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan – aturan yang sudah berlaku. Pembentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan – keputusan kongkret (hukum yang preseden atau yurisprudensi). Tindakan nyata dengan suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (*einmalig*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ – organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya yang menimbulkan perubahan yang fundamental pada hukum tata Negara tanpa perubahan Undang – Undang atau Undang – Undang Dasar. Hal ini

bukan hukum kebiasaan melainkan lebih merupakan sejenis hukum preseden yang bukan keputusan hakim (*niet recterlijke precedentenrecht*).

Perundang – undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling penting dan juga paling modern. Model perilaku abstrak yang diciptakan yang kemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah–masalah kemasyarakatan yang kongret. Model yang dimunculkan dengan konflik tipe tertentu dan menstandarisasikan penyelesaian–penyelesaian. Merumuskan semua aturan abstrak dan umum bagi sejumlah persoalan. (Arief Sidharta :2007 : 9-10)

Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses pengambilan keputusan yuridik kongkret secara langsung yang menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan – putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaries, dan sebagainya). Penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum yang menetapkan hal umum yang berdasarkan pada saatnya dapat dijabarkan secara khusus, maka penemuan hukum yang khususlah yang mengemuka (dimunculkan terlebih dahulu) pada saat bersamaan dapat di konstataasi dampak keberlakuan secara umum. (Arief Sidharta : 2007 : 11)

Thomas Aquinas merumuskan hukum sebagai peraturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum. Konseptualisasi seperti ini menunjukkan

adanya latar belakang yang transpositif, yaitu diluar dunia kita ada sebuah tatanan ideal yang menjadi acuan dari tatanan didunia ini.

Cecero menggunakan akal manusia sebagai metode untuk dapat masuk kedalam fenomena hukum yang transendental. Hakikat hukum adalah akal yang benar, yang sesuai dengan alam dapat diterapkan dimanapun, tidak berubah dan abadi dapat menuntut haak dan kewajiban menurut perintah-perintahnya dan mencegah perbuatan yang salah melalui larangan-larangan. (Satjipto Rahardjo : 2002 : 02)

Hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa yakni sebagai tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam Undang – Undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan hukum itu, tindakan paksa tertentu yang ditetapkan oleh tatanan itu seharusnya dilakukan. Tindakan paksa adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan akan digunakan pemaksaan fisik.

Tindakan paksa merupakan sanksi tindakan ini tetap sebagai reaksi terhadap tindakan atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum. (Hans Kelsen : 2008 :123)

Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu badan legislatif kedalam suatu peraturan perundang-undang. Hukum yang dibuat oleh badan legislatif tersebut berasal dari fenomena

masyarakat yang terjadi secara terus menerus dan belum ada aturan yang mengaturnya dan dituangkan kedalam bentuk Undang-Undang. Penemuan hukum yang dilakukan berbeda dengan hakim yang mengambil keputusan atas suatu kejadian dimana belum ada sama sekali aturan yang mengaturnya, maka hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara dan harus melakukan penemuan hukum melalui sumber hukum.

Berdasarkan uraian diatas definisi hukum adalah suatu peraturan yang berbentuk konkrit yang mengatur tingkah laku manusia dan dibuat oleh pejabat berwenang dan didalamnya mengandung sanksi yang tegas.

b. Tujuan Hukum

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kekuasaan yang dapat berbuat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Kekuasaan yang menjadi titik sentral dari seluruh kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan di dunia. Manusia merupakan pelaku atau subyek bukan alat atau obyek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang di harapkan dapat terlaksana dengan baik. (Sudikno Mertokusumo : 2012 : 13)

Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Mengatur

hubungan diantara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan.

Mengatur hubungan manusia dan meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia. Kaidah hukum fungsinya melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya. (Sodikno Mertokusumo : 2012: 17)

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita. (Moh.Mahfud MD : 2009 : 2)

Filosofi dari sudut filsafat ada dua masalah yang penting yang menjadi penting dalam sumber hukum :

a) Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan keadilan maka hal – hal yang secara filosofis dianggap adil dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil.

b) Faktor – faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum. Hukum diciptakan agar ditaati, maka semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. (SF. Marbun : 2000: 23)

Menurut fungsinya aturan hukum dapat dibagi menjadi dua :

a) Hukum materiil (*materieel recht*) adalah aturan – aturan hukum yang mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang yang menentukan hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang dalam didalam masyarakat.

b) Hukum formil (*formeel recht*) adalah aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum materiil. Mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil didalam Negara hukum adalah jalan tertentu, jalan hukum yaitu dengan beracara. (Hartono Hadisoeparto : 2000 :35)

Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar – besarnya untuk sebanyak – banyaknya orang). Bentham juga mengemukakan

bahwa tujuan perundang – undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Perundangan – undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu :

- a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d) *To attain equity* (untuk mencapai kebersamaan). (Teguh Prasetyo : 2012 :111-112)

Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar. Fakta menunjukkan bahwa ide seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan – putusan etis, sangat mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik yang sangat besar.

Prinsip utilitarianisme dikemukakan oleh mill yang menyatakan bahwa kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar dan cenderung memperbesar kebahagiaan.

Ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan kebahagiaan atau kebaikan gagasan tersebut menentukan pengimplementasian mazhab ini saat membahas mengenai keadilan.

Keadilan tradisional tampak diabaikan oleh konsep teori yang mengklaim benarnya tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan. Hak

atau klaim individual dipertimbangkan berdasarkan kebahagiaan orang lain. Kemanfaatan dan kecenderungan dari luhurnya keadilan demi memperoleh kebahagiaan dan rasa aman dengan cara memelihara keteraturan didalam masyarakat. (Karen Lebacqz : 1986 : 17 – 18)

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktek - praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek - praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. (Mohamad Aunurrohim : 2015 : diakses pada website:http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_Disusun_guna_memenuhi_tugas_ujian_mata_kuliah_Perspektif_Global)

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya. (Mochtar Kumaatmadja : 2000 : 49)

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Peranan Sanksi

a. Pengertian Sanksi

Kaidah–kaidah sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat memiliki sanksi yaitu akibat hukum yang berkaitan dengan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat baik kaidah sosial maupun kaidah hukum.

Kaidah sosial dan hukum sama ada sanksinya, yang membedakan sanksi kaidah sosial dan sanksi hukum adalah kaidah sosial sanksinya tidak diatur oleh Undang – Undang, melainkan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan Undang – Undang atau ketentuan tertulis tidak ada ada mengatur

mengenai hal ini, semuanya diserahkan pada keputusan musyawarah adat atau masyarakat pada umumnya.

Sanksi hukum diatur oleh hukum, yang berupa Undang – Undang atau ketentuan Perundangan lainnya. Sanksi hukum diatur mengenai cara atau prosedur penegakannya, pihak – pihak yang menegakkannya (penegak hukum) dan berat sanksi yang dikenakan. (Mochtar Kusumaatmadja: 2000: 27-29)

Sanksi hukum dalam arti sempit adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. sanksi hukum yang diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup, cara pelaksanaan, takaran berat ringannya hukuman maupun upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan ketidak salahan atau tuduhan untuk menangkis atau menangkal tuduhan yang dijatuhkan padanya.

Pengertian sanksi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah tanggungan yang merupakan tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 Undang – Undang berupa anggaran dasar, perkumpulan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada website : <http://kbbi.web.id/sanksi>)

Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk melaksanakan ditaatinya hukum. bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana. Perkara pidana, perorangan

(tersangka atau tertuduh) menghadapi negara, sebagai pengemban kepentingan umum, yang diwakili oleh penuntut umum.

Penerapan atau dijatuhkannya sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati), maka dalam negara hukum penerapan sanksi hukum dilakukan menurut tata cara (proses) yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan agar negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak tertuduh sebagai warganegara dan martabatnya sebagai manusia. (Mochtar Kusumaatdja :2000: 43-45)

Berdasarkan uraian tersebut pengertian sanksi secara umum adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan cara paksa, karena tindakan yang dilakukan melanggar aturan. Sanksi hukum adalah suatu akibat yang berupa hukuman ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum yang merugikan secara publik maupun privat yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang yang bertujuan memberikan efek jera.

b. Tujuan Sanksi

Teori sanksi merupakan bagian dari teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum

dipahami sebagai tatanan paksa yakni sebagai tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam Undang-Undang akan kelihatan sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan hukum.

Tindakan paksa adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan akan digunakan pemaksaan fisik. Tindakan paksa yang merupakan sanksi sebagai reaksi terhadap tindakan atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Tata hukum nasional sanksi dalam arti kata tertentu muncul dalam bentuk yang berbeda dapat dikatakan sebagai penghukuman (dalam arti sempit) dan sebagai eksekusi sipil. Kedua jenis sanksi berupa kejahatan paksa atau bila di ungkap secara negative, berupa pencabutan paksa atas suatu nilai.

Eksekusi sipil juga merupakan sebetulnya dengan kejahatan paksa hanya dibedakan dari penghukuman karena eksekusi sipil dilakukan dalam upaya membenahi kesalahan. Membenahi kesalahan maksudnya adalah diakhirinya situasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum dan situasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum dan dihadirkan situasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. (Hans Kelsen : 2008 : 123-124)

Berdasarkan uraian diatas tujuan sanksi adalah untuk memberikan efek jera atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan cara paksa yang telah ditetapkan oleh peraturan yang tertulis.

c. Jenis sanksi

Melaksanakan cita – cita negara hukum tidak akan terjadi atau datang dengan sendirinya melainkan memerlukan kewaspadaan dan kemauan untuk melaksanakan hak – hak sebagai warga negara dan mewujudkan masyarakat dan negara yakni masyarakat dan negara berdasarkan hukum.

(Mochtar Kusumaatmadja : 2000 : 42)

Doktrin dalam ilmu hukum tradisional bahwa unsur nilai moral bersifat imanen dalam konsep pelanggaran dan sanksi. Pemikiran bahwa suatu pelanggaran mesti merupakan suatu yang amoral dan penghukuman merupakan suatu yang tidak terhormat tidak bisa dipertahankan jika bukan untuk alasan selain karena relatifnya karakter pertimbangan nilai masing – masing. perilaku menurut tata hukum positif merupakan syarat tata hukum positif merupakan syarat sebagai sanksi dianggap amoral oleh kelompok tertentu. (Hans Kelsen : 2008 : 128)

Berikut ini merupakan tiga jenis sanksi yang diterapkan menurut hukum di Indonesia yaitu :

a) Sanksi Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mendasarkan aturan – aturan untuk :

- I. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- II. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- III. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno : 2000 : 1)

Profesor Simons (Utrecht) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Straafrecht* memberikan definisi hukum pidana adalah semua perintah–perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, semua aturan–aturan yang menentukan syarat–syarat bagi akibat hukum dan semua aturan–aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. (Moeljatno : 2000 : 7)

Hukum pidana memberikan sanksi yang sangat memperkuat berlakunya norma – norma hukum yang telah ada. Hukum pidana yang sesungguhnya adalah sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctie-recht*). (Moeljatno : 2000 : 8).

Sanksi pidana merupakan suatu tindakan kebijakan legislasi khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian terpenting karena keberadaannya dapat memberikaan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi atau tindak pidana.

Kebijakan dalam menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana menanggulangi kejahatan yang merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pemilihan dan penetapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai tindakan rasional dan kebijakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Konsep yang demikian merupakan kewajiban negara yang melindungi dan mensejahterakan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterakan pelaku kejahatan. Pandangan yang bertolak demikian maka setiap kebijakan legislasi harus merupakan suatu perwujudan agar tercapainya suatu tujuan yang berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila. (EZ.Leasa : 2010 : diakses pada website: <http://file:///C:/User/Downloads/>

jsasi2010_16_4_7_leasa.pdf pada tanggal : 3 Agustus 2015, pukul :
21.20 WIB)

Sanksi pidana mengatur 2 (dua) macam sanksi pidana yang
berupa :

I. Pidana Pokok

- i. Pidana mati
- ii. Pidana penjara
- iii. Kurungan
- iv. Denda

II. Pidana Tambahan

- i. Pencabutan hak – hak tertentu
- ii. Perampasan barang – barang tertentu
- iii. Pengumuman putusan hakim (Moeljatno : 2008 : 5-6)

Hukum pidana (materiil) memuat suatu asas pokok yang selain dimaksud untuk menjamin kepastian hukum sekaligus juga melindungi warga Negara, yaitu asas yang melarang diadakannya penuntutan tanpa adanya ketentuan dalam Undang – Undang yang menetapkan, bahwa tindakan atau perbuatan itu merupakan tindak pidana (*nullum crimen sine lege*).

Ketentuan yang bertujuan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan alat negara penegak hukum yang suatu hal mungkin saja terjadi apabila tidak ditentukan ruang lingkup dan batas wewenang dan tata cara pelaksanaan hak penuntutan di pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas definisi sanksi pidana adalah suatu hukuman yang berupa daya paksa yang diberikan oleh negara, karena telah melakukan perbuatan pidana yang merugikan publik sehingga menyebabkan rasa tidak aman dan terlindungi ketika beraktivitas yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada sipelaku.

b) Sanksi Perdata

Hukum perdata modern yang tercantum dalam BW baru (*Nieuw Burgelijk Wetboek*) berkenaan dengan tjuan dan struktur yang sepenuhnya berasal dari hukum romawi, tetapi asas – asas subtansialnya sebagai demikian ditetapkan (terbentuk) pada masa sekitar revolusi perancis. Asas – asas subtansial yang berkaitan dengan hubungan ekonomikal dan kemasyarakatan pada permulaan abad ke – 19, hingga kini masih tetap ada. Pandangan mengenai kebebasan manusia merupakan ciri hukum perdata modern dengan beberapa kategori yaitu berkuasanya Undang – Undang, perlindungan atas pribadi, hak milik pribadi, dan kontrak.

Berkuasanya undang – undang dalam hukum perdata dalam asas kodifikasi. Hak dan kewajiban para warga negara dalam hubungan antara yang satu terhadap yang lain harus dirumuskan setajam mungkin dalam undang – undang. Undang – undang ini dipandang bertumpu pada persetujuan bebas tiap orang, sementara secara substansial membatasi dan mengurangi kebebasan setiap orang bertindak.

John Locke dalam legisme abad ke- 19 menyatakan bahwa diabsolutkan, tidak mengurangi nilai intrisik dipandang dari sudut kebebasan, dibandingkan dengan keadaan terdahulu (sebelumnya), maka kodifikasi hukum perdata adalah suatu keuntungan (kemajuan).

Manusia memiliki antara lain hak atas keutuhan jasmaniah dan atas perlindungan kehormatan, nama baik dan *privacy*. Hukum perdata didalamnya terdapat tuntutan – tuntutan yuridifikasi dengan bantuan figure perbuatan melanggar hukum. Bertindak melawan hukum dengan cara tidak berhati – hati merugikan orang lain. (Arief Sidharta : 2007 : 96 – 97)

Hukum perdata adalah rangkaian dari aturan–aturan hukum yang mengatur hubungan–hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain didalam masyarakat. Hukum perdata dapat diartikan sebagai hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. (Hartono Hadisoeparto : 2000 :80)

Pelaksanaan segi hukum perdata adalah pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu tersebut menjadi penggugat dalam perkara tersebut. (Wibowo Tunardy : 2012 : diakses pada website : www.jurnalhukum.com/perbedaan-hukum-perdata-dengan-hukum-pidana/, hari: senin, 3 agustus 2015, pukul : 23.05 WIB)

Pelanggaran terhadap sanksi – sanksi yang ada dalam peraturan Perundang – undangan, dalam praktik dapat diajukan suatu tuntutan atau suatu gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran sanksi. Pelaksanaan penegakan *rule of law* bagi para pelanggar yang telah merugikan pihak lain didalam hubungan masyarakat sangatlah diperlukan didalam suatu kehidupan yang serba majemuk dan dapat dikatakan sebagai wujud dari adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap pihak – pihak yang telah dirugikan dalam menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain demi tegaknya *rule of law* di Indonesia. (Ali Serizawa : 2014 : diakses pada website: <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perdata-formil.html>, hari : senin, 3 agustus 2015, pukul: 23.31)

Berdasarkan uraian diatas sanksi perdata adalah hukuman yang berupa daya paksa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang

telah merugikan pihak lain karena perbuatan perdata yang dilakukan untuk membuat efek jera melalui gugatan dipengadilan.

c) Sanksi Administratif

Administrasi dalam arti sempit adalah segala kegiatan tulis menulis, catat–mencatat, surat–menyurat, ketik–mengetik serta penyimpanan dan peng urusan masalah – masalah yang hanya bersifat teknis ketata usahaan.

Leanord D. White dalam bukunya *introduction on the study of Public Administration* mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta sipil atau militer, usaha yang besar atau yang kecil.

H.A. Simon dalam bukunya *public administration* mendefinisikan administrasi negara sebagai kegiatan dari sekelompok manusia mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

E. Utrecht mendefinisikan administrasi sebagai *complex ambten* (aparatus) atau gabungan jabatan – jabatan administrasi yang berdaa dibawah pimpinan pemerintahan melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan pengadilan dan legislatif.

CTS. Kansil mengemukakan secara terperinci tiga arti administrasi Negara yaitu :

- I. Sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintah, atau instansi politik (kenegaraan) artinya meliputi organ yang berada dibawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri.
- II. Sebagai fungsi atau sebagai aktivitas yakni sebagai kegiatan pemerintahan artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan Negara.
- III. Sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang – Undang artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan Undang – Undang. (SF. Marbun : 2000: 6 – 8)

Sanksi administratif yang dapat berupa penolakan pemberian perijinan setelah dikeluarkan ijin sementara (*preventif*) atau mencabut ijin yang telah diberikan, jauh lebih efektif untuk memaksa orang menaati ketentuan – ketentuan hukum. (Mochtar Kusumaatmadja : 2000 : 47)

Berdasarkan uraian diatas bahwa sanksi administratif adalah suatu tindakan yang berupa hukuman daya paksa kepada seseorang karena melanggar peraturan yang bersifat internal yang berhubungan dengan etika.

B. Hubungan Hukum Dengan Sanksi

Setiap orang yang memiliki kekuatan (fisik) dapat berkuasa, sehingga ada kecenderungan orang untuk menyamakan kekuasaan (*power*) dengan kekuatan (*force*). Kekuasaan yang bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau pihak dalam suatu bidang tertentu. kekuasaan dapat dikatakan bersumber pada hukum yaitu ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.

Hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan – ketentuannya, maka hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran. Hukum berbeda dari kaidah sosial yang mengenal bentuk paksaan, bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur oleh hukum mengenai ruang lingkup maupun pelaksanaannya. (Mochtar Kumaatmadja : 2000: 33 -34)

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pengaruh hukum merupakan salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur dalam membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik bersikap positif maupun bersikap negatif.

Ketaatan bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk Undang – Undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku

sebagai ketaatan (*compliance*) ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Konsep – konsep ketaatan, ketidaktaatan ataaau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya berkaitan dengan hukum berisikan larangan atau suruhan.

Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang memiliki karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negative terhadap lingkungan sosialnya. Sanksi adalah penilaian pribadi seseorang yang kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau nilai tidak bermanfaat bila ditaati. (Damang : 2011 : diakses pada website : www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html, pada pukul 17.10 WIB)

Gejala hukum tidak dapat dipisahkan dari gejala Negara yang dimaksud oleh Marx dan Engels adalah suatu organisasi sosial dan politik yang berfungsi sebagai sarana bagi kelas yang memegang tampuk pimpinan negara. Golongan menengah memperoleh ruang menetapkan dan mempertahankan kekuasaannya atas golongan–golongan kelas lainnya daalam masyarakat. (Emeritus John Gillisen : 2005 : 17).

Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur – unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain dalam sistem yang tidak dikehendaki adanya konflik antara unsur – unsur yang ada dalam sistem, bila terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Hukum yang terbuka

maksudnya unsur – unsur dari sistem itu mempengaruhi sistemnya, sebaliknya unsur – unsur dalam mempengaruhi unsur–unsur sistem.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa empat fungsi sistem hukum :

- I. Sebagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur kehidupan manusia.
- II. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*)
- III. Hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*
- IV. Hukum sebagai *social maintenance* yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan *status quo* yang tidak menginginkan perubahan

Friedman ada tiga elemen dari sistem hukum yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*. Struktur adalah menyangkut lembaga – lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan Undang – Undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). *Substance* adalah materi atau bentuk dari peraturan Perundang – undangan. *Legal culture* adalah sistem hukum yang menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.

Sistem hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik tanpa ditunjang dengan adanya substansi hukum yang baik tidak dapat dirasakan manfaatnya kalau ditunjang dengan substansi hukum yang baik dan tidak dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula. Hukum dapat berperan baik bila subsistem ketiganya dapat berjalan dengan baik yaitu struktur, substansi dan budaya hukum yang saling berinteraksi dan

memainkan peranan secara serasi dan seimbang sesuai dengan fungsinya. (Teguh Prasetyo : 2012 : 311-312)

Para teoritis hukum kodrat sering menyatakan bahwa hukum kodrat berfungsi sebagai standar regulative atau standar pengaturan hukum positif. Hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif biasanya dirumuskan dalam bentuk hak. Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atas dasar asas kesamaan. Hak kodrat sebagaimana diatur oleh hukum kodrat memiliki akarnya didalam hak ilahi (hukum abadi). Sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui perjanjian atau persetujuan dengan orang lain, baik persetujuan antar orang lain individual maupun persetujuan publik. Kedua hak ini disebut hak positif yang diatur diluar hukum positif. (E. Sumaryono : 2002: 21)

Keberkaitan hukum positif pada hukum kodrat adalah esensial dan merupakan syarat legitimasi keberlakuan hukum positif. Menurut Thomas hukum positif menerapkan prinsip umum hukum kodrat pada ruang lingkup khusus sehingga hal ini secara khusus pula mempengaruhi perilaku subyek hukum positif baik dengan cara menarik kesimpulan dari prinsip umum tersebut. Sistem hukum yang bermacam-macam didalam masyarakat terdapat hukum yang lebih tinggi yang dijadikan ukuran pertimbangan atas semua hukum buatan manusia. Hukum kodrat adalah jawaban yang diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang lebih tinggi tersebut. Teori tentang hukum kodrat adalah teori dualistic yang menjembati celah yang terdapat diantara apa yang nyata dan apa yang seharusnya. (E.Sumaryono : 2012 : 22)

Hukum yang paaling tinggi atau paling *superior* adalah hukum alam yang dipandang sejak jaman purbakala. Penganut hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan perhubungannya sesama manusia. Pemahaman hukum alam dengan apa yang dimaksud sebagai hukum adalah :

- I. Hukum itu tidak dibuat oleh manusia ataupun negara, tetapi ditetapkan oleh alam.
- II. Hukum itu bersifat universal
- III. Hukum berlaku abadi
- IV. Hukum tidak dapat dipisahkan dari moral (Achmad Ali : 2012 : 49-50)

Hans Kelsen memberikan pandangan bahwa hukum dipaandang sebagai tatanan paksaan normatif dalam perilaku manusia (*normative zwangsordnung menschlichen verhaltens*). Hukum adalah suatu sistem kaidah – kaidah. Kaidah adalah obyektif suatu tindakan kemauan yang secara intensional tertuju pada perilaku manusia (*der objective sinn eines willenaktes, der intentional auf menschliches verhalten gerichtetist*). Kelsen amengemukakan hukum terletak dalam sifat normatif. Sistem hukum memperoleh makna normatifnya hanya dari kaidah – kaidah lain (lebih tinggi) karena berpegang teguh pada pemisahaan (kantian) antara *das sein* dan *das sollen*. (Arief Sidharta : 2012 : 42-43)

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah – kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises* yaitu

suatu ancaman yang tidak akan mendapatkan legitimasi tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku. Pengaruh dan konsep tujuan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, pengaruh positif atau efektifitas tergantung pada tujuan atau maksud hukum. (Damang : 2011 : diakses pada website : <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, pada pukul : 20.23 WIB).

Berdasarkan uraian diatas maka hubungan hukum dengan sanksi saling berkaitan artinya hukum yang merupakan suatu peraturan tanpa adanya sanksi yang tegas hukum tersebut akan tumpul dan hanya bersifat anjuran, sedangkan sanksi tanpa hukum yang mengaturnya akan semena – mena karena tidak ada peraturan yang menjadi filosofi sanksi tersebut. Hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan karena hukum akan tajam apabila sanksinya tegas di dalam peraturan tertulis yang berujuan untuk memberikan efek jera kepada sipelaku. Tujuan hubungan hukum dengan sanksi adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan adanya sanksi yang tegas yang bertujuan memberikan efek jera kepada yang melanggar hukum.